

PENUNJUKAN – PEJABAT PENGADAAN – BARANG DAN JASA
2026

Kpts 2 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2026

ABSTRAK: Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No. 46 Tahun 2025; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PMK No. 32 Tahun 2025; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan Sekjend KPU No. 17 Tahun 2023.

Keputusan ini menetapkan Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2026.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Januari 2026.